



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.B/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aditya Wisnu Wardana Bin Alm. Edi Siswanto;**  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Glotan RT. 01 RW. 02 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/S-6/55/VII/Satreskrim tanggal 2 Juli 2025;

Terdakwa Aditya Wisnu Wardana Bin Alm. Edi Siswanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Tulungagung sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan 8 November 2025 ;

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 174/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 174/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman -1

**PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA Bin Alm. EDI SISWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara *selama 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-2248-RBN, NOKA : MH1JF5127CK912885, NOSIN : JF51E2914808

*Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni an Anak MARTHEN RIYANTO*
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Atas tanggapan penuntut umum secara lisan tersebut terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Halaman -2

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



----- Bahwa ia **Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA Bin Alm. EDI SISWANTO** dan Anak **MARTHEN RIYANTO Bin HERMAN SUPADI** pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 02.00 wib di sebuah teras rumah saksi **MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO** Alamat Dusun Glotan RT 02 RW 04 Desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung, dan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 04.00 wib di sebuah teras rumah saksi **SUYATNO Bin Alm JUWAR** Alamat Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Anak **MARTHEN RIYANTO** datang ke rumah **Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA** di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dalam pertemuan tersebut, Anak **MARTHEN RIYANTO** mengajak **Terdakwa** untuk mencuri gabah guna membayar denda pencak silat sebesar Rp400.000,-. Ajakan tersebut disetujui oleh **Terdakwa**. Sekitar pukul 00.10 WIB pada tanggal 17 Juni 2025, anak **MARTHEN RIYANTO** dan **Terdakwa** berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG-2248-RBN., NOKA MH1JF5127CK912885, NOSIN: JF51E2914808 milik Anak **MARTHEN RIYANTO** untuk mencari target. Ketika melintas di Dusun Glotan RT 02 RW 04 Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat, Anak **MARTHEN RIYANTO** melihat tumpukan gabah di teras salah satu rumah. Mereka berhenti, memarkir sepeda motor, lalu bersama-sama mengangkat satu sak gabah ke atas motor dan membawanya ke rumah **Terdakwa**. Tidak lama setelah itu, mereka

Halaman -3

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke tempat yang sama dan mengambil satu sak gabah lagi; kali ini Anak MARTHEN RIYANTO yang mengangkat sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor. Dengan demikian, pada tanggal 17 Juni 2025 mereka mencuri dua sak gabah yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya di hari yang sama yakni pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Anak MARTHEN RIYANTO menjual gabah tersebut dan langsung menuju kerumah Saksi HANDOKO selaku pengepul gabah. setibanya di rumah Saksi HANDOKO Terdakwa menyampaikan kalau ingin menjual gabah dan Saksi HANDOKO bertanya kepada Terdakwa gabah darimana ini kemudian Terdakwa jawab kalau gabah tersebut adalah gabah pembagian dari ibu Terdakwa setelah itu Saksi HANDOKO percaya dan langsung menimbang gabah tersebut selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk gabah yang di jual tersebut. kemudian dari uang Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Sekitar dua hari kemudian, Anak MARTHEN RIYANTO menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dua sak gabah tersebut, namun Terdakwa tidak langsung mengakui bahwa gabah tersebut telah dijual. Setelah didesak, Terdakwa akhirnya mengaku telah menjualnya dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- kepada Anak MARTHEN RIYANTO. Dan Anak MARTHEN RIYANTO tidak mengetahui berapa nilai penjualan dua sak gabah tersebut dan kepada siapa dijual.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2025, Terdakwa mengajak kembali Anak MARTHEN RIYANTO untuk mencuri gabah. Mereka sepakat dan pada Jumat dini hari, tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, mereka berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa. Setelah menemukan tumpukan gabah di teras rumah di Dusun Glotan RT 03 RW 04 Desa Tanggung, mereka kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Anak MARTHEN RIYANTO, lalu kembali ke lokasi dan mencuri satu sak gabah. Gabah tersebut diangkat bersama-sama ke atas sepeda motor, lalu dibawa ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama, gabah tersebut dijual kepada seseorang bernama Priyono seharga Rp330.000,-. Dari hasil penjualan tersebut, Anak MARTHEN RIYANTO menerima bagian sebesar Rp270.000,- dan sisanya Rp60.000,- diterima oleh Terdakwa.

Halaman -4

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam seluruh peristiwa tersebut, peran Terdakwa terbukti aktif mulai dari merencanakan, turut serta dalam mengambil, mengangkut, dan menjual barang hasil kejahatan. Terdakwa bersama Anak MARTHEN RIYANTO secara bersama-sama menentukan sasaran, menjalankan aksi pencurian, dan menikmati hasil kejahatan. Seluruh barang yang dicuri adalah gabah yang berada di teras rumah korban dan diambil tanpa izin pemiliknya. Lokasi kejadian adalah pekarangan rumah tanpa pagar yang dilakukan pada malam hingga dini hari. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar, sukarela, dan berulang dalam kurun waktu yang berdekatan.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban SUYATNO Bin Alm JUWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Saksi Korban MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUYATNO BIN JUWAR**, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) sak berisi gabah beras.
  - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 08.00 WIB di teras rumahnya yang beralamat di Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 08.00 WIB, saat saksi akan menjemur gabah beras di teras rumah, saksi melihat bahwa 1 (satu) karung sak gabah beras telah hilang.
  - Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, masih ada 5 (lima) karung sak, namun saat akan dijemur hanya tersisa 4 (empat) sak.
  - Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada SUGIANTO, tetangganya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025

Halaman -5

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB, istri saksi, TITIK, memberitahu untuk menemui MUTTAQIN terkait gabah beras yang hilang.

- Bahwa saksi bertemu dengan MUTTAQIN dan diberitahu bahwa pelaku pencurian sudah ditemukan, lalu saksi diajak ke Polres Tulungagung.
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah TERDAKWA ADITYA WISNU WARDANA,
- Bahwa 1 (satu) karung sak berisi gabah beras tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa melakukan pencurian, namun ia mengetahui gabah hilang pada Jumat, 20 Juni 2025, pukul 08.00 WIB.
- Bahwa terdakwa pernah ke rumah saksi karena Terdakwa adalah tetangga saksi yang rumahnya berjarak tiga rumah dari rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung sak yang berisi gabah beras milik saksi tanpa izin dari saksi Suyatno Bin Juwair selaku pemiliknya.
- Bahwa masih ada korban lain bernama MUTTAQIN yang kehilangan 2 (dua) karung sak gabah ketan pada tanggal 17 Juni 2025 di rumah MUTTAQIN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

## Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO**, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah korban tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) sak berisi gabah ketan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 04.00 WIB di teras rumah saksi Alamat Dusun Glotan RT 02 RW 04 desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 04.00 WIB, sewaktu saksi di rumah dan akan berangkat sholat subuh ke masjid, saksi membuka pintu rumah dan melihat butiran gabah ketan telah berceceran di teras. Saksi mengecek gabah yang ada di teras rumahnya. Sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) sak, namun setelah dihitung ternyata berkurang sebanyak 2 (dua) sak gabah ketan, sehingga tinggal 10 (sepuluh) sak gabah ketan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB, saksi menghubungi BABHINKAMTIBMAS Polsek Campurdarat bernama Pak RISKY dan memberitahu bahwa 2

Halaman -6

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



(dua) sak berisi gabah ketan miliknya telah hilang diambil orang lain tanpa izin. Sekitar tanggal 20 Juni 2025, saksi mendapatkan informasi bahwa Pak SUYATNO juga menjadi korban kehilangan 1 (satu) sak berisi gabah beras. Atas kejadian tersebut, saksi selaku perangkat desa melakukan patroli bersama warga.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2025 sekitar jam 20.30 WIB, saksi ditelepon oleh HASAN dan diberitahu bahwa yang mengambil 2 (dua) sak berisi gabah ketan milik saksi dan 1 (satu) sak berisi gabah beras milik SUYATNO telah diamankan ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA mengakui bahwa yang mengambil 2 (dua) sak berisi gabah ketan milik saksi dan 1 (satu) sak berisi gabah beras milik SUYATNO adalah Terdakwa bersama temannya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA karena mereka tetangga rumah.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 2 (dua) sak berisi gabah ketan dengan berat per sak sekitar 60 (enam puluh) kilogram.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA mengambil 2 (dua) sak berisi gabah ketan di teras rumah saksi.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) sak berisi gabah ketan sudah dijual, namun saksi tidak tahu di mana dijualnya.
- Bahwa selain saksi, ada korban lain yaitu SUYATNO, tetangganya, dan barang yang diambil milik SUYATNO adalah 1 (satu) sak berisi gabah beras.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) sak berisi gabah ketan milik saksi MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO dan 1 (satu) sak berisi gabah beras milik SUYATNO tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami Kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.**

3. Saksi **IBNU HASAN FADILLA Bin PURWITO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 02.00 WIB di teras rumah Alamat Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung dan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam

Halaman -7

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB di teras rumah Alamat Dusun Glotan RT 02 RW 04 desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 19.00 WIB, di toko saksi yang beralamatkan di Ds. Ngranti, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, didatangi tetangga saksi bernama TERDAKWA ADITYA WISNU WARDANA. Terdakwa datang untuk mampir.
- Bahwa setelah itu, saksi dan Terdakwa mengobrol. Pada saat itu, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA mengaku kepada saksi telah melakukan pencurian gabah. Saksi bertanya gabah milik siapa yang dicuri, dan Terdakwa menjawab mencuri gabah milik SUYATNO dan MUTTAQIN. Setelah itu, saksi langsung menghubungi MUTTAQIN selaku korban pencurian gabah.
- Bahwa tidak lama kemudian, MUTTAQIN datang ke toko saksi dan langsung membawa Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA ke rumahnya. Sesampainya di rumah MUTTAQIN, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA langsung ditanya berapa kali melakukan pencurian, gabah milik siapa saja yang dicuri, dan bersama siapa melakukan pencurian gabah. Terdakwa menjawab telah melakukan pencurian sebanyak dua kali milik SUYATNO dan MUTTAQIN, serta melakukan pencurian tersebut bersama temannya.
- Bahwa setelah itu, MUTTAQIN langsung menghubungi petugas kepolisian, dan petugas kepolisian mendatangi rumah MUTTAQIN dan membawa Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA ke Polres Tulungagung untuk proses hukum lebih lanjut.
- **Barang yang Dicuri:**
  - a. Dari korban SUYATNO: 1 (satu) sak gabah beras.
  - b. Dari korban MUTTAQIN: 2 (dua) sak gabah ketan.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA telah melakukan pencurian gabah karena Terdakwa mengakuinya saat mampir ke toko saksi.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian gabah, saksi menghubungi korban atau pemilik gabah.
- Bahwa terdakwa ADITYA WISNU WARDANA melakukan pencurian gabah milik SUYATNO dan MUTTAQIN bersama dengan MARTIN.

## Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman -8

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG - 2248 - RBN. , NOKA MH1JF5127CK912885, NOSIN: JF51E2914808

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil gabah miliknya Pak Mutaqqin dan Pak Suyanto.
- Bahwa terdakwa mengambil gabah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di teras rumah Pak Mutaqqin dengan alamat Dsn. Glotan RT 02 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 2 (dua) sak dan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 di teras rumah Pak Suyanto dengan alamat Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) sak.
- Bahwa terdakwa mengambil gabah bersama dengan anak Marthen Riyanto.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, Anak MARTHEN RIYANTO datang ke rumah terdakwa mengajak untuk mencuri gabah guna membayar denda pencak silat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ajakan tersebut terdakwa setuju. Sekitar pukul 00.10 WIB pada tanggal 17 Juni 2025, selanjutnya terdakwa dan anak MARTHEN RIYANTO berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG-2248-RBN., milik Anak MARTHEN RIYANTO untuk mencari target.;
- Bahwa ketika melintas di Dusun Glotan RT 02 RW 04 Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat, Anak MARTHEN RIYANTO melihat tumpukan gabah di teras salah satu rumah lalu berhenti, memarkir sepeda motor, lalu bersama-sama mengangkat satu sak gabah ke atas motor dan membawanya ke rumah terdakwa
- Bahwa tidak lama setelah itu, terdakwa bersama anak MARTHEN RIYANTO kembali lagi ke tempat yang sama dan mengambil satu sak

Halaman -9

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah lagi. Bahwa selanjutnya di hari yang sama yakni pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual gabah tersebut dan langsung menuju kerumah Pak HANDOKO selaku pengepul gabah.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari para korban untuk mengambil gabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil gabah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di teras rumah Pak Mutaqqin dengan alamat Dsn. Glotan RT 02 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 2 (dua) sak dan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 di teras rumah Pak Suyanto dengan alamat Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) sak.
- Bahwa terdakwa mengambil gabah bersama dengan anak Marthen Riyanto.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, Anak MARTHEN RIYANTO datang ke rumah terdakwa mengajak untuk mencuri gabah guna membayar denda pencak silat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ajakan tersebut terdakwa setuju. Sekitar pukul 00.10 WIB pada tanggal 17 Juni 2025, selanjutnya terdakwa dan anak MARTHEN RIYANTO berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG-2248-RBN., milik Anak MARTHEN RIYANTO untuk mencari target.;
- Bahwa ketika melintas di Dusun Glotan RT 02 RW 04 Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat, Anak MARTHEN RIYANTO melihat tumpukan gabah di teras salah satu rumah lalu berhenti, memarkir sepeda motor, lalu bersama-sama mengangkat satu sak gabah ke atas motor dan membawanya ke rumah terdakwa
- Bahwa tidak lama setelah itu, terdakwa bersama anak MARTHEN RIYANTO kembali lagi ke tempat yang sama dan mengambil satu sak gabah lagi. Bahwa selanjutnya di hari yang sama yakni pada tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual gabah tersebut dan langsung menuju kerumah Pak HANDOKO selaku pengepul gabah.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari para korban untuk mengambil gabah tersebut;

Halaman -10

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
5. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman -11

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **Aditya Wisnu Wardana Bin Alm. Edi Siswanto** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom

Halaman -12

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Berawal Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA bersama dengan MARTIN mengambil 2 (dua) sak gabah ketan milik Saksi MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO dari teras rumahnya di Dusun Glotan RT 02 RW 04 desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Pengambilan ini dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan pada hari Jum’at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA bersama dengan anak MARTIN mengambil 1

Halaman -13

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sak gabah beras milik Saksi SUYATNO BIN JUWAIKIR dari teras rumahnya di Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Pengambilan ini juga dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) sak gabah ketan tersebut kepada Saksi HANDOKO seharga Rp. 720.000,- dan 1 (satu) sak gabah beras kepada Saksi PRIYANTO seharga Rp. 330.000,-. Uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya hidup oleh karena itu tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan kemudian menjualnya untuk kepentingan pribadi menunjukkan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Para saksi korban (SUYATNO dan MUTTAQIN) telah mengkonfirmasi kehilangan barang milik mereka dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya. Saksi IBNU HASAN FADILLA juga menguatkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri gabah milik kedua korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah "Mengambil" barang berupa 3 (tiga) sak karung gabah yang telah terdakwa ambil tersebut seluruhnya milik para saksi yang bukan miliknya terdakwa serta tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR SIANTURI sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum" sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang bahwa Pada Unsur ini mengacu pada tindakan pencurian yang dilakukan pada malam hari di lokasi yang memiliki perlindungan tertentu, seperti rumah atau perkarangan yang tertutup dan berdekatan dengan rumah. Tujuan dari unsur pemberatan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi terhadap properti yang berada di dalam lingkungan tempat tinggal, terutama pada saat malam hari ketika penghuni cenderung kurang waspada atau sedang beristirahat. Berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman -14

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh suatu fakta hukum atas kejadian pencurian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 02.00 WIB. Waktu ini jelas termasuk dalam kategori "malam hari". Lokasi pencurian adalah di teras rumah milik Saksi MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO di Dusun Glotan RT 02 RW 04 desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Teras rumah merupakan bagian dari lingkungan rumah dan dapat dikategorikan sebagai "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" karena merupakan area yang berdekatan dan menjadi bagian dari properti tempat tinggal.

Menimbang bahwa Kejadian pencurian kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 04.00 WIB. Waktu ini juga termasuk dalam kategori "malam hari". Lokasi pencurian adalah di teras rumah milik Saksi SUYATNO BIN JUWAIK di Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Sama seperti kasus pertama, teras rumah ini juga merupakan bagian dari lingkungan tempat tinggal dan memenuhi kriteria "pekarangan tertutup yang ada rumahnya".

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi SUYATNO menyebutkan bahwa ia baru mengetahui gabah hilang pada pukul 08.00 WIB, namun Terdakwa dan Saksi MARTIN dalam keterangannya secara konsisten menyatakan bahwa pencurian dilakukan pada dini hari (sekitar pukul 02.00 WIB dan 04.00 WIB). Hal ini menguatkan bahwa perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 yaitu tentang, "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pada tanggal 17 Juni 2025 maupun 20 Juni 2025, Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA dipersidangkan mengakui bahwa ia tidak bertindak sendirian, bahwa ia melakukan pencurian tersebut bersama dengan MARTIN.

Menimbang bahwa keterangan Saksi MARTIN RIYANTO Bin HERMAN SUPADI juga menguatkan hal ini. Saksi MARTIN secara rinci menjelaskan kronologi kedua pencurian, termasuk bagaimana ia mengajak Terdakwa, bagaimana mereka berboncengan menggunakan sepeda motor, mencari sasaran, dan secara bersama-sama mengangkat gabah ke atas sepeda motor.

Halaman -15

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg



Bahkan, dalam pembagian hasil penjualan gabah, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dan MARTIN.

Menimbang bahwa dengan adanya dua pelaku (Terdakwa ADITYA WISNU WARDANA dan anak MARTIN) yang bersepakat dan bekerja sama dalam setiap tahapan pencurian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengambilan barang, hingga penjualan hasil curian, secara jelas memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**A.d 5. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:**

Menimbang bahwa Pada Ketentuan ini mengatur mengenai concursus realis atau perbarengan nyata, yaitu suatu keadaan di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dapat dipidana secara terpisah, tetapi dilakukan dalam waktu yang berdekatan dan oleh orang yang sama, sehingga terhadap pelaku dapat dijatuhkan satu pidana pokok dengan penambahan sepertiga dari ancaman maksimum tertinggi pidana yang paling berat. Dalam perkara ini, Terdakwa secara sadar, terencana, dan berturut-turut melakukan serangkaian dua kali tindakan pencurian di tempat dan terhadap korban yang berbeda, dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni antara pukul 02.00 WIB pada tanggal 17 Juni 2025 dan pukul 04.00 WIB pada tanggal 20 Juni 2025. Adapun rincian tempat, waktu, dan korban dalam setiap tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. **Tindak pidana pertama** dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 02.00 WIB di teras rumah milik Saksi MUTTAQIN MAFAZA bin SUPRIYONO di Dusun Glotan RT 02 RW 04 desa Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Terdakwa bersama MARTIN mengambil 2 (dua) sak gabah ketan.
2. **Tindak pidana kedua** dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 04.00 WIB di teras rumah milik Saksi SUYATNO BIN JUWAIKIR di Dsn. Glotan RT 03 RW 04 Ds. Tanggung Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung. Terdakwa bersama MARTIN mengambil 1 (satu) sak gabah beras. Masing-masing dari tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari satu perbuatan tunggal atau satu

Halaman -16

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tig



kejahatan kontinu (voortgezette handeling), karena setiap perbuatan memiliki objek, tempat, dan korban yang berbeda, serta dilakukan dengan serangkaian tindakan terpisah dan berulang, meskipun dalam rangkaian waktu yang berdekatan. Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan niat dan tindakan yang diulang-ulang secara sadar, setiap kali menemukan sasaran, Terdakwa berhenti, mengamati situasi, mengambil barang, lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari sasaran baru. Tidak terdapat hubungan kausal langsung atau tidak terputus antara satu pencurian dengan pencurian lainnya, melainkan masing-masing adalah tindakan yang berdiri sendiri dengan modus yang sama, yang secara hukum memenuhi syarat untuk dipisahkan sebagai beberapa kejahatan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, hal ini disebut sebagai "concurso realis" (perbarengan nyata), yaitu suatu keadaan di mana beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dilakukan oleh pelaku dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi terhadap objek yang berbeda, dengan maksud berbeda-beda pula, sehingga secara yuridis setiap perbuatan dapat berdiri sendiri dan secara individual dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 65 KUHP digunakan untuk menghindari kumulasi pidana (strafsom) yang tidak efisien, tetapi tetap mengakui bahwa pelaku telah melakukan beberapa kejahatan secara terpisah. Oleh karena itu, dalam perkara ini, terdapat paling sedikit dua tindak pidana pencurian yang masing-masing berdiri sendiri, yang apabila ditafsirkan menurut hukum, telah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa telah dengan sadar melakukan tindakan pengambilan barang milik orang lain di dua tempat berbeda dengan cara dan alat yang sama, namun dalam waktu dan terhadap objek serta korban yang berbeda. Maka, terhadap perbuatan tersebut patut dinyatakan sebagai perbarengan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana berdasarkan salah satu perbuatan yang ancaman pidananya paling berat, ditambah sepertiga dari pidana maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, konstruksi yuridis terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai satu tindak pidana yang berlanjut, melainkan sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (concurso realis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP, sehingga secara hukum dapat dijadikan dasar untuk penjatuhan satu pidana pokok

Halaman -17

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum tertinggi dari salah satu tindak pidana yang dilanggar. Dengan demikian unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman -18

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2025/PN. Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA WISNU WARDANA Bin Alm. EDI SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa *oleh karena itu* dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-2248-RBN, NOKA : MH1JF5127CK912885, NOSIN : JF51E2914808  
*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni an. Anak MARTHEN RIYANTO*
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, oleh Nanang Zulkarnain Faisal,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung , serta dihadiri Zulfikar Ar Rizki A, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.,

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.-

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal,S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H